

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 14

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu adanya penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan;

b. bahwa ...

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN
BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Penyertaan ...

4. Penyertaan Modal Daerah adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Tahun ...

9. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
11. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
12. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
13. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut PDAM adalah PD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Perusahaan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang dan/atau barang pada PDAM.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal kepada PDAM dengan perincian sebagai berikut :

a. Untuk ...

- a. untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 8.494.000.000,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah); dan
 - c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan modal dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya.
 - (3) Rincian kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang disahkan oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan pada APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pengelolaan anggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD.

BAB V**HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Perusahaan Daerah berkewajiban memberikan bagian laba usaha kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal Perusahaan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

BAB VI**BAGIAN LABA USAHA****Pasal 7**

- (1) Bagian laba usaha dari Perusahaan Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa bagian laba untuk Daerah atau dividen pemegang saham.

(2) Nilai ...

- (2) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah.
- (3) Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum kepada Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan umum oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

BAB VIII....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 September 2011

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

EPI RUPALI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Kabupaten Bogor sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen serta investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Prinsip Ekonomi artinya Perusahaan Daerah dituntut untuk mampu mengelola Perusahaan dengan baik hingga mampu menghasilkan laba bersih yang akan digunakan untuk mengembangkan Perusahaan serta memberikan kontribusi kepada PAD.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 60